



**PUTUSAN**

Nomor 140/Pid.B/2024/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M.Yogi Pratama Anugrah.
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/17 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pulau Pandan RT.029 Kel. Legok Kec. Danau Sipin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa M.Yogi Pratama Anugrah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 140/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 4 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 4 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Jmb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan M. Yogi Pratama Anugrah Bin Rosmadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang itu atau orang lain" melanggar Pasal 368 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa M. YOGI PRATAMA ANUGRAH Bin ROSMADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) unit kotak handphoen merk Oppo A 31Dikembalikan kepada saksi Rudi Bin Hokmi IN .
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan atas pembelaan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**D a k w a a n :**

Bahwa terdakwa M. YOGI PRATAMA ANUGRAH Bin ROSMADI Pada hari selasa, 12 Desember 2023 sekira pukul 03.10 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan – bulan pada tahun 2023 bertempat jln.amin aini, rt. 31 kel. Legok kec. Danau sipin kota jambi. setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik



orang itu atau orang lain perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa, 12 Desember 2023 sekira pukul 03.30 wib saksi rudi, rudi ditelpon temannya a.n RENDRA, Meminta tolong Mengantarkan 1 (Satu) Unit sepeda Motor Roda Merk Yamaha Vega ke dekat Pasar Angso Duo Baru Jambi ke teman sdr.RENDRA, Lalu saksi rudi Menjemput motor tersebut, kemudian saksi rudi Pulang Sebentar ke Rumah dengan Tujuan Untuk meminjam HP Milik Keponakan saksi rudi a.n FITRIANI, kemudian saksi rudi berangkat mengantar motor Tersebut. Namun Ketika melintas di Jembatan Pelangi RT.26 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi, saksi rudi berhenti sebentar untuk membuka aplikasi Facebook dan Mengirim Pesan Ke Teman saksi rudi . Tiba-tiba saksi rudi didatangi oleh sekitar kurang lebih 15 orang pemuda dengan membawa berbagai jenis senjata tajam dan Karena Merasa kenal dengan salah satu 1(satu) dari pemuda tersebut yakni terdakwa lalu saksi rudi menegur namun oleh teman temannya yang lain mengatakan kepada saksi rudi "KĀU SOK-SOK KENAL PULĀ, KAU BUDAK MANO, ANAK SIAPO?" kemudian saksi rudi Menjelaskan "AKU ANAK WAK DI ILIR NI LAH BANG", kemudian salah 1(satu) dari mereka yang tidak saksi rudi kenal mengatakan "KAU KASIHKAN HP KAU TU, DOMPET MANO DOMPET, KELUĀRKAN", karena merasa terancam saksi rudi menyerahkan HP yang dibawanya kepada terdakwa ,selanjutnya terdakwa sempat meminta Kunci Password HP tersebut, dan setelah HP terbuka lalu terdakwa dan teman teman terdakwa tersebut Langsung Meninggalkan saksi rudi dengan berJalan kaki kearah dalam daerah pulau pandan..
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rudi Bin Hokmi In**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira Pukul 03.30 wib, di Jembatan pelangi, Rt.026 Kel.legok Kec.Danau Sipin Kota Jambi Provinsi Jambi, dimana saat itu saksi mengalami pemerasan dan ancaman oleh sekitar 15 orang laki-laki yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya dikenal oleh saksi bernama M.Yogi Prtatama Anugrah Bin Rosmadi dengan kerugian barang berupa 1 (satu) unit HP OPPO A31 warna hitam dengan No. IMEI: 1861609041879905, di taksir senilai Rp.1000.000 (satu juta rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa, 12 Desember 2023 sekira pukul 03.30 wib saksi ditelpon temannya Rendra, meminta tolong mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Vega ke dekat Pasar Angso Duo Baru Jambi ke teman sdr.Rendra;
  - Bahwa saksi menjemput motor tersebut, kemudian saksi pulang sebentar ke rumah dengan tujuan untuk meminjam HP milik keponakan saksi a.n Fitriani, kemudian saksi berangkat mengantar motor tersebut;
  - Bahwa ketika melintas di Jembatan Pelangi RT.26 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi, saksi berhenti sebentar untuk membuka aplikasi Facebook dan Mengirim Pesan ke teman saksi, tiba-tiba saksi didatangi oleh sekitar kurang lebih 15 orang pemuda dengan membawa berbagai jenis senjata tajam dan karena merasa kenal dengan salah satu 1(satu) dari pemuda tersebut yakni a.n YOGI, lalu saksi menegur namun oleh teman temannya yang lain mengatakan kepada saksi "Kâu Sok-Sok Kenal Pulā, Kau Budak Mano, Anak Siapo?" kemudian saksi menjelaskan "Aku Anak Wak Di Ilir Ni Lah Bang", kemudian salah 1(satu) dari mereka yang tidak saksi kenal mengatakan "Kau Kasihkan Hp Kau Tu, Dompot Mano Dompot, Keluārkan", karena merasa terancam saksi menyerahkan HP yang dibawanya kepada salah 1(Satu) terlapor yang dikenal a.n YOGI, sambil mengatakan "Dompot Aku Dak Ado Bang, Yang Ado Hp Ni Lah", dan menyerahkan HP dan pelaku lain pun sempat meminta Kunci Password HP tersebut, dan setelah HP terbuka lalu rombongan tersebut Langsung Meninggalkan saksi dengan berjalan kaki ke arah dalam daerah pulau pandan;
  - Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan
2. Saksi **Fitriani Bin Rian Efendi (Alm)** pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah menerangkan:
- Bahwa saksi mengenal korban dan korban tersebut merupakan mamang / paman kandung saksi Rudi.
  - Bahwa saksi mendengar cerita peristiwa tersebut dari Korban yang mana korban mengalami peristiwa pemerasan dan ancaman dan mengalami kerugian 1(satu) unit HP OPPO A31 warna hitam dengan No IMEI: 1861609041879905 yang merupakan milik saksi yang di pinjam oleh korban.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban meminjam hp saksi pada hari selasa, 12 Desember 2023 sekira pukul 03.10 wib, di rumah saksi di jln.amin aini, rt. 31 kel. Legok kec. Danau sipin kota jambi.
- Bahwa alasan korban pada saat meminjam hp saksi tersebut untuk menelpon dan menjemput nenek saksi di pasar angso duo.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa korban akan mengantarkan kendaraan temannya.
- Bahwa pada hari selasa, 12 Desember 2023 sekira pukul 04.30 wib, di rumah saksi ketika saksi sedang tidur dan di bangunkan oleh nenek, kemudian nenek berkata "Mamang di begal orang hp kau di ambek begal tu" kemudian saksi menangis dan pasrah.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.30 wib korban pulang ke rumah. kemudian sekira pukul 06.00 wib saksi menanyakan kejadian yang terjadi terhadap korban, korban pun memberi tahu kepada saksi bahwa yang mengambil hp tersebut yaitu sdr M.Yogi Pratama Anugrah Bin Rosmadi.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar secara khusus keterangan terdakwa M. Yogi Pratama Anugrah Bin Rosmadi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pada kejadian tersebut dengan cara pada hari selasa, 12 Desember 2023 sekira pukul 03.30 wib ketika saksi Rudi melintas di Jembatan Pelangi RT.26 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi, saksi Rudi berhenti lalu saksi Rudi telah didatangi oleh sekitar kurang lebih 15 orang pemuda diantaranya ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi Rudi menegur terdakwa, namun oleh teman teman terdakwa lainnya mengatakan kepada saksi Rudi "Kâu Sok-Sok Kenal Pulâ, Kau Budak Mano, Anak Siapo?" kemudian saksi Rudi menjelaskan "Aku Anak Wak Di Ilir Ni Lah Bang", kemudian salah 1(satu) dari mereka yang tidak saksi Rudi kenal mengatakan "Kau Kasihkan Hp Kau Tu, Dompêt Mano Dompêt, Keluârkan", karena merasa terancam saksi Rudi menyerahkan HP yang dibawanya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sempat meminta kunci Password HP tersebut, dan setelah HP terbuka lalu terdakwa dan teman teman terdakwa tersebut langsung meninggalkan saksi Rudi dengan berjalan kaki kearah dalam daerah pulau pandan.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kotak handphoen merk Oppo A 31;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara tunggal, dan selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain supaya membuat hutang maupun menghapus piutang.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Jmb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa, yang pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama M.Yogi Pratama Anugrah dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa M.Yogi Pratama Anugrah yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa M.Yogi Pratama Anugrah yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa sebagai landasan teoritis terlebih dahulu diuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsurnya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa perkataan “dengan maksud” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari “met het oogmerk”. Sehingga opzet dalam kejahatan ini haruslah ditafsirkan “opzet als oogmerk”.
2. Bahwa unsur dengan maksud (met het oogmerk) selalu harus diartikan sebagai naaste doel atau maksud pelaku selanjutnya yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (Van Bemmelen, Ons Strafrecht I/ Hukum Pidana I).



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Menguntungkan (bevoordelen) ialah setiap perbaikan atau keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang. Perbaikan tersebut hampir selalu bersifat hukum harta kekayaan, setidaknya-tidaknya mempunyai akibat-akibat yang bersifat hukum kehartakekayaan, tetapi hal tersebut tidak selalu demikian.

Menimbang, bahwa keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang bersifat terbatas di kehidupan ekonomi (Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum). Tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum (Hand en Leerboek II) mengatakan "Suatu keuntungan dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan itu dapat diperoleh jika hingga saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh.

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pengertian Yuridis "Secara melawan hukum"

- Bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum (wederrechtelijk) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. "Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis."
- Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara menegaskan: "Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel."

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Rudi Bin Hokmi In, saksi Fitriani Bin Rian Efendi (Alm), dan keterangan terdakwa, serta barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Selasa, 12 Desember 2023 sekira pukul 03.30 wib ketika saksi Rudi melintas di Jembatan Pelangi RT.26 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi, saksi Rudi berhenti lalu saksi Rudi telah didatangi oleh sekitar kurang lebih 15 orang pemuda diantaranya ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi Rudi menegur terdakwa, namun oleh teman teman terdakwa lainnya mengatakan kepada saksi Rudi "Kâu Sok-Sok Kenal Pulâ, Kau Budak Mano, Anak Siapo?" kemudian saksi Rudi menjelaskan "Aku Anak Wak Di Ilir Ni Lah Bang", kemudian salah 1(satu) dari mereka yang tidak saksi Rudi kenal mengatakan "Kau Kasihkan Hp Kau Tu, Dompêt Mano Dompêt, Keluârkan", karena merasa terancam saksi Rudi menyerahkan HP yang dibawanya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sempat meminta kunci Password HP tersebut, dan setelah HP terbuka lalu terdakwa dan teman teman terdakwa tersebut langsung meninggalkan saksi Rudi dengan berjalan kaki kearah dalam daerah pulau pandan;

Menimbang, bahwa pengambilan paksa Handphone yang berada dalam penguasaan terdakwa oleh teman terdakwa tentunya telah mengakibatkan kerugian bagi korban dan menguntungkan bagi terdakwa, sehingga unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3.Unsur memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain supaya membuat hutang maupun menghapus piutang;**

Menimbang, bahwa pada frase kalimat unsur "memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu" merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa tentang bagaimana ancaman dengan kekerasan itu harus dilakukan, Hoge Raad dalam dua arrest-nya, masing-masing tanggal 5 Januari 1914, tanggal 18 Oktober 1915 telah mensyaratkan:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan demikian rupa sehingga rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancam itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ancaman kekerasan itu harus ditujukan pada orang yang dipaksa untuk menyerahkan sesuatu benda atau yang dipaksa untuk mengadakan atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa pada frase kalimat unsur "yang sebagian atau seluruhnya" merupakan unsur alternatif karena terdapat kata "atau" sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sebagai landasan teoritis terlebih dahulu diuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsur "Yang sebagian atau seluruhnya, kepunyaan orang lain" yaitu sebagai berikut:

Bahwa unsur yang sebagian atau seluruhnya, kepunyaan orang lain, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.

Menimbang, bahwa dapat pula diuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsur "barang sesuatu" melalui berbagai dimensi seperti sebagaimana berikut:

1. Bahwa kata *goed* atau benda itu oleh para pembentuk KUHPidana yang berlaku di Indonesia dewasa ini, ternyata bukan hanya dipakai didalam rumusan 362 KUHP saja melainkan juga di dalam rumusan dari lain-lain tindak pidana seperti pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan dan lain-lain sebagaimana yang dikemukakan oleh Drs. PAF. Lamintang, S.H.,
2. Bahwa unsur suatu benda (*eenig goed*) pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik sesuai yang dinyatakan S.R. Sianturi S.H.,

Selanjutnya menurut Jonkers barang adalah demikian umum dan meliputi seperti keterangan (sejarah dari kitab undang-undang Hukum Pidana untuk Hindia belanda hlm. 467) ialah barang-barang yang secara badaniah nyata (Prof. Satochid Kertanegara, kumpulan sari kuliah Hukum Pidana, Hlm 110)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta dan anasir-anasir atas adanya tindakan teman terdakwa mengatakan kepada saksi Rudi "Kâu Sok-Sok Kenal Pulâ, Kau Budak Mano, Anak Siapo?" kemudian saksi Rudi menjelaskan "Aku Anak Wak Di Ilir Ni Lah Bang", kemudian salah 1 (satu) dari mereka yang tidak saksi Rudi kenal

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Jmb



mengatakan "Kau Kasihkan Hp Kau Tu, Dompot Mano Dompot, Keluarkan", karena merasa terancam saksi Rudi menyerahkan HP yang dibawanya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sesungguhnya saksi korban mengenali terdakwa namun saksi tidak mengenali teman-teman terdakwa yang telah mendatangi saksi korban dan ada diantaranya yang membawa senjata tajam (sehingga membuat rasa takut pada diri korban), akan tetapi terdakwa bersikap tidak kenal adalah agar tujuan pengancaman untuk mendapatkan barang yang dimiliki saksi korban yaitu berupa Hnadphone dapat terlaksana, sehingga unsur inipun telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai uraian pembelaan hukum yang disampaikan oleh Terdakwa didalam Pleidoi yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menilai sebagai sebuah upaya yang patut dilakukan dalam permohonan keringanan hukuman, namun tidaklah harus meniadakan substansi yang menjadi fakta-fakta hukum dipersidangan, karena apabila terjadi hal yang demikian, maka Majelis Hakim sudah barang tentu akan memperhatikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan adalah berupa pidana penjara dan sebelum dijatuhkan putusan, perlu diperhatikan status hukum Terdakwa berada dalam tahanan, maka waktu selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara:

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Memperhatikan Pasal 368 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M.Yogi Pratama Anugrah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kotak handphone merk Oppo A 31Dikembalikan kepada saksi Rudi Bin Hokmi IN .
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh kami, Dominggus Silaban, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Otto Edwin, S.H., M.H., Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isa Handayani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Hariyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Otto Edwin, S.H.,M.H.

Ttd

Dominggus Silaban, S.H.,M.H.

Ttd

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Isa Handayani

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)